



PUTUSAN

Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Btg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Sha'ady Bilal Alias Paad Bin Alm. Kasim.**
2. Tempat lahir : Kab. Semarang.
3. Umur atau tanggal lahir : 61 tahun/19 Juli 1961.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP-Kap/108/IX/2022/Reskrim tanggal 17 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 18 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
2. Penyidik dengan perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batang, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 22 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Btg.



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 193/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang Nomor 193/Pid.B/2022/PN Btg tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa **SHA'ADY BILAL Als. PAAD Bin (Alm) KASIM**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa mendapat izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"** melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **SHA'ADY BILAL Als. PAAD Bin (Alm) KASIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar kertas pembelian judi togel.
 - b. 1 (satu) lembar pameton.
 - c. 1 (satu) buah bolpoin warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- e. 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru.

Dirampas untuk negara.

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa pada pokoknya menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

----- Bahwa ia terdakwa **SHA'ADY BILAL alias PAAD Bin Alm. KASIM**, pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan September 2022, bertempat di Rumah terdakwa SHA'ADY BILAL alias PAAD yang masuk wilayah Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara***, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat anggota Polisi Polres Batang yaitu saksi MARYONO dan saksi DAVID QIRMANDES mendapatkan informasi tentang adanya seorang yang menjual nomor judi togel Hongkong yang dilakukan di rumah terdakwa SHA'ADY BILAL alias PAAD yang berada di Dk. Petodanan Baru Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang. Setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi MARYONO dan saksi DAVID QIRMANDES beserta tim yang lain melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah menerima/melayani pembelian nomor/angka togel dan masih menunggu pembeli lainnya datang di rumahnya, yang mana disaat yang bersamaan di dalam rumah tersebut juga didapatkan saksi. SANDI NOVIANTO Als GOTHO (dalam berkas lain) dan saksi SAEFUL HIDAYAT alias LONDO (dalam berkas lain) yang sedang bermain judi online.



- Bahwa terdakwa menjual nomor / angka judi togel Hongkong tersebut dengan cara standby/ mangkal di rumah terdakwa serta tidak menggunakan kupon dalam menjual nomor togel tersebut melainkan terdakwa menerima selebar kertas pembelian yang ditulis oleh pembeli sendiri, terdakwa setiap harinya mulai berjualan pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB dan para pembeli datang ke rumah terdakwa kemudian membeli judi togel Hongkong dengan cara menyerahkan selebar kertas bertuliskan nomor/ angka taruhan judi togel Hongkong dan uang tunai sebagai uang taruhan judi togel Hongkong tersebut kepada terdakwa, Kemudian sekira pukul 22.30 WIB pengepul/ Sdr. SEMAR (DPO) datang ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyetorkan/menyerahkan kertas pembelian nomor togel dan juga uang taruhan/ uang penjualan togel Hongkong tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.03 WIB terdakwa melihat nomor/ angka yang keluar dari bandar yang berada di Negara Hongkong setiap harinya dengan cara mengakses website pprincess.com atau dengan pencarian website lain di website google.com menggunakan Handphone milik terdakwa, kemudian setelah mengetahui nomor/ angka yang keluar setiap harinya, terdakwa menulis nomor yang keluar tersebut di pameton milik terdakwa. Apabila angka/nomor taruhan dari para pembeli ada yang sama/ cocok dengan angka/nomor yang keluar oleh bandar yang berada di Negara Hongkong, maka pembeli tersebut disebut pemenang serta mendapatkan uang kemenangan yang berlipat ganda, sedangkan apabila nomor/ angka yang dipasang oleh pembeli tidak cocok/sama maka pembeli tersebut tidak mendapatkan apa-apa- Kemudian keesokan harinya pada sekira pukul 06.30 WIB pengepul datang ke tempat terdakwa untuk menyerahkan uang hadiah untuk para pembeli yang menang judi tersebut dan setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB para pembeli yang menang datang ke tempat terdakwa untuk mengambil uang hadiah perjudian tersebut
- Bahwa terdakwa menjalankan aktivitas sebagai pengecer atau menjual nomor togel ke pembeli sejak 5 (lima) bulan yang lalu yang mana terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari total hasil penjualan setiap harinya. Sedangkan terdakwa menyetor hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr. SEMAR (dalam pencarian), dan



selanjutnya terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari total hasil penjualan setiap harinya.

- Bahwa togel jenis hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan perjudian togel jenis togel Hongkong dimana terdakwa sebagai penjual/pengecernya tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Maryono Bin Trisno Paidi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang saksi bersama dengan tim reskrim Polres Batang salah satunya dengan saksi David Qirmades telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli togel;
 - Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan adanya judi togel di wilayah tersebut, dan kami lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut kemudian kami mendapatkan informasi bahwa penjualan nomor judi togel Hongkong tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang berada di Dk. Petodanan Baru Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang, kami kemudian melakukan pengecekan yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang



sudah menerima/melayani pembelian nomor/angka togel dan masih menunggu pembeli lainnya datang di rumahnya;

- Bahwa selain terdakwa juga turut diamankan Sdr. Sandi Novianto Als Gotho dan Sdr. Saeful Hidayat als. Londo yang sedang bermain judi online di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut, saksi mengamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari pembeli/ uang penjualan nomor judi togel Hongkong, 1 (satu) lembar kertas pembelian judi togel yang diserahkan dari pembeli kepada terdakwa berisikan nomor yang dipasang oleh pembeli dan jumlah uang taruhan untuk nomor yang dipasang tersebut, 1 (satu) lembar pameton yang digunakan terdakwa sendiri untuk meramal nomor yang akan keluar besok harinya, 1 (satu) buah bolpoin yang digunakan untuk menulis pameton tersebut, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi biru;
- Bahwa terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima pembelian angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, dimana uang pasangan menurut pengakuan terdakwa selanjutnya disetorkan kepada pengepul yang bernama sdr. Semar;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku pada setiap hari sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menunggu pembeli atau pemasang nomor togel sampai pukul 22.30 WIB dengan cara mangkal dirumahnya. Para pembeli datang ke rumah terdakwa kemudian membeli judi togel Hongkong dengan cara menyerahkan selebar kertas bertuliskan nomor/ angka taruhan judi togel Hongkong dan uang tunai sebagai uang taruhan judi togel Hongkong tersebut kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB biasanya pengepul/ Sdr. Semar (DPO) datang ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyetorkan/menyerahkan kertas pembelian nomor togel dan juga uang taruhan/ uang penjualan togel Hongkong tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa melihat nomor/ angka yang keluar dari bandar yang berada di Negara Hongkong setiap harinya dengan cara mengakses website pprincess.com atau

Hal 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Btg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan pencarian website lain di website google.com menggunakan Handphone milik terdakwa, kemudian setelah mengetahui nomor/ angka yang keluar setiap harinya, terdakwa menulis nomor yang keluar tersebut di pameton milik terdakwa;

- Bahwa apabila angka/nomor taruhan dari para pembeli ada yang sama/ cocok dengan angka/nomor yang keluar oleh bandar yang berada di Negara Hongkong, maka pembeli tersebut disebut pemenang serta mendapatkan uang kemenangan yang berlipat ganda, sedangkan apabila nomor/ angka yang dipasang oleh pembeli tidak cocok/sama maka pembeli tersebut tidak mendapatkan apa-apa kemudian keesokan harinya pada sekira pukul 06.30 WIB pengepul datang ke tempat terdakwa untuk menyerahkan uang hadiah untuk para pembeli yang menang judi tersebut dan setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB para pembeli yang menang datang ke tempat terdakwa untuk mengambil uang hadiah perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku setiap hari pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakkan keluar 4 (empat) angka. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, dan pemasang atau pembeli beli hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka si pembeli atau pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, kemudian apabila pemasang nomor tersebut yang dipasang keluar 3 (tiga) maka hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, apabila nomor pasangan 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan;
- Bahwa terdakwa mengaku menjadi pengecer kupon togel sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa mengaku dari menjadi pengecer togel terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari total hasil penjualan setiap harinya dari Sdr. Semar;



- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dari judi nomor togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **David Qirmades Bin Sanyoto.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang saksi bersama dengan tim reskrim Polres Batang salah satunya dengan saksi Maryono telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang menunggu pembeli togel;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa tersebut berawal dari informasi masyarakat yang resah dengan adanya judi togel diwilayah tersebut, dan kami lakukan penyelidikan. Dari hasil penyelidikan tersebut kemudian kami mendapatkan informasi bahwa penjualan nomor judi togel Hongkong tersebut dilakukan di rumah terdakwa yang berada di Dk. Petodanan Baru Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang, kami kemudian melakukan pengecekan yang kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah menerima/melayani pembelian nomor/angka togel dan masih menunggu pembeli lainnya datang di rumahnya;



- Bahwa selain terdakwa juga turut diamankan Sdr. Sandi Novianto Als Gotho dan Sdr. Saeful Hidayat als. Londo yang sedang bermain judi online di rumah terdakwa tersebut;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa tersebut, saksi mengamankan barang bukti antara lain uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang merupakan uang taruhan dari pembeli/ uang penjualan nomor judi togel Hongkong, 1 (satu) lembar kertas pembelian judi togel yang diserahkan dari pembeli kepada terdakwa berisikan nomor yang dipasang oleh pembeli dan jumlah uang taruhan untuk nomor yang dipasang tersebut, 1 (satu) lembar pameton yang digunakan terdakwa sendiri untuk meramal nomor yang akan keluar besok harinya, 1 (satu) buah bolpoin yang digunakan untuk menulis pameton tersebut, 1 (satu) unit Handphone merek VIVO warna hitam kombinasi biru;
- Bahwa terdakwa dalam perjudian tersebut berperan sebagai pengecer yang bertugas menerima pembelian angka pasangan judi berikut nominal uang pasangan judi, dimana uang pasangan menurut pengakuan terdakwa selanjutnya disetorkan kepada pengepul yang bernama sdr. Semar;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku pada setiap hari sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menunggu pembeli atau pemasang nomor togel sampai pukul 22.30 WIB dengan cara mangkal dirumahnya. Para pembeli datang ke rumah terdakwa kemudian membeli judi togel Hongkong dengan cara menyerahkan selembarnya bertuliskan nomor/ angka taruhan judi togel Hongkong dan uang tunai sebagai uang taruhan judi togel Hongkong tersebut kepada terdakwa. Kemudian sekira pukul 22.30 WIB biasanya pengepul/ Sdr. Semar (DPO) datang ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyetorkan/menyerahkan kertas pembelian nomor togel dan juga uang taruhan/ uang penjualan togel Hongkong tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa melihat nomor/ angka yang keluar dari bandar yang berada di Negara Hongkong setiap harinya dengan cara mengakses website pprincess.com atau dengan pencarian website lain di website google.com menggunakan Handphone milik terdakwa, kemudian setelah mengetahui nomor/



angka yang keluar setiap harinya, terdakwa menulis nomor yang keluar tersebut di pameton milik terdakwa;

- Bahwa apabila angka/nomor taruhan dari para pembeli ada yang sama/ cocok dengan angka/nomor yang keluar oleh bandar yang berada di Negara Hongkong, maka pembeli tersebut disebut pemenang serta mendapatkan uang kemenangan yang berlipat ganda, sedangkan apabila nomor/ angka yang dipasang oleh pembeli tidak cocok/sama maka pembeli tersebut tidak mendapatkan apa-apa kemudian keesokan harinya pada sekira pukul 06.30 WIB pengepul datang ke tempat terdakwa untuk menyerahkan uang hadiah untuk para pembeli yang menang judi tersebut dan setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB para pembeli yang menang datang ke tempat terdakwa untuk mengambil uang hadiah perjudian tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku setiap hari pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakkan keluar 4 (empat) angka. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, dan pemasang atau pembeli beli hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka si pembeli atau pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, kemudian apabila pemasang nomor tersebut yang dipasang keluar 3 (tiga) maka hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, apabila nomor pasangan 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan;
- Bahwa terdakwa mengaku menjadi pengecer kupon togel sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa mengaku dari menjadi pengecer togel terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari total hasil penjualan setiap harinya dari Sdr. Semar;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer dari judi nomor togel tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Hal 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Btg.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sandi Novianto Als. Gotho Bin (Alm) Slamet Sutrisno.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang saksi juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi melakukan judi online;
- Bahwa terdakwa seorang pengecer togel hongkong tersebut dan menerima pembeli yang datang di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berjualan togel sejak 5 bulan lalu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Saeful Hidayat als. Londo Bin Ahmad Sabari.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang saksi juga ikut diamankan oleh petugas kepolisian karena saksi melakukan judi online;
- Bahwa terdakwa seorang pengecer togel hongkong tersebut dan menerima pembeli yang datang di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa berjualan togel sejak 5 bulan lalu.



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polri dan keterangan yang telah diberikannya tersebut semuanya benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di rumah terdakwa di Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polres Batang berpakaian preman pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli togel dirumahnya;
- Bahwa barang bukti uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) lembar pameton, 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru, 1 (satu) lembar kertas pembelian judi togel dan 1 (satu) buah bolpoin adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai sarana/alat dalam melakukan perjudian togel;
- Bahwa uang Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) tersebut adalah uang hasil penjualan togel hari itu;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dalam perjudian ini, dimana setiap hari sekira pukul 18.00 WIB terdakwa menunggu pembeli atau pemasang nomor togel sampai pukul 22.30 WIB dengan cara mangkal dirumahnya. Para pembeli datang ke rumah terdakwa kemudian membeli judi togel Hongkong dengan cara menyerahkan selebar kertas bertuliskan nomor/ angka taruhan judi togel Hongkong dan uang tunai sebagai uang taruhan judi togel Hongkong tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.30 WIB biasanya pengepul/ Sdr. SEMAR (DPO) datang ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyetorkan/menyerahkan kertas pembelian nomor togel dan juga uang taruhan/ uang penjualan togel Hongkong tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB terdakwa melihat nomor/ angka yang keluar dari bandar yang berada di Negara Hongkong setiap harinya dengan cara mengakses website pprincess.com atau dengan pencarian

Hal 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Btg.



website lain di website google.com menggunakan Handphone milik terdakwa, kemudian setelah mengetahui nomor/ angka yang keluar setiap harinya, terdakwa menulis nomor yang keluar tersebut di pameton milik terdakwa. Apabila angka/nomor taruhan dari para pembeli ada yang sama/ cocok dengan angka/nomor yang keluar oleh bandar yang berada di Negara Hongkong, maka pembeli tersebut disebut pemenang serta mendapatkan uang kemenangan yang berlipat ganda, sedangkan apabila nomor/ angka yang dipasang oleh pembeli tidak cocok/sama maka pembeli tersebut tidak mendapatkan apa-apa- Kemudian keesokan harinya pada sekira pukul 06.30 WIB pengepul datang ke tempat terdakwa untuk menyerahkan uang hadiah untuk para pembeli yang menang judi tersebut dan setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB para pembeli yang menang datang ke tempat terdakwa untuk mengambil uang hadiah perjudian tersebut;

- Bahwa setiap hari pada sekira pukul 23.00 WIB angka tebakkan keluar 4 (empat) angka. Jika nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, dan pemasang atau pembeli hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka si pembeli atau pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, kemudian apabila pemasang nomor tersebut yang dipasang keluar 3 (tiga) maka hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, apabila nomor pasangan 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan;
- Bahwa taruhan dalam judi togel ini minimal pembelian Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer mendapatkan mendapatkan komisi sebesar 15% dari omset penjualan hari itu;
- Bahwa terdakwa menjadi pengecer hanya sampingan saja, dimana terdakwa setiap hari bekerja serabutan;



- Bahwa judi togel jenis hongkong tersebut adalah permainan yang bersifat untung-untungan dan setiap orang tidak selalu menang;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin apapun dari yang berwenang terkait judi togel yang terdakwa jual.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru.
- 1 (satu) lembar kertas pembelian judi togel.
- 1 (satu) lembar pameton.
- 1 (satu) buah bolpoin warna hijau.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 17 September 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Dk. Petodanan Baru, Kel. Proyonanggan Tengah, Kec. Batang, Kab. Batang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sudah menerima/melayani pembelian nomor/angka togel dan masih menunggu pembeli lainnya datang di rumahnya;
- Bahwa benar terdakwa menjual nomor / angka judi togel Hongkong tersebut di rumah terdakwa dengan cara terdakwa menerima selembarnya kertas pembelian yang ditulis oleh pembeli sendiri;
- Bahwa benar terdakwa setiap harinya mulai berjualan pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB, kemudian sekira pukul 22.30 WIB pengepul/ Sdr. Semar (DPO) datang ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa menyetorkan/menyerahkan kertas pembelian nomor togel dan juga uang taruhan/ uang penjualan togel Hongkong tersebut, selanjutnya sekira pukul 23.03 WIB terdakwa melihat nomor/ angka yang keluar dari bandar yang berada di Negara Hongkong setiap harinya dengan cara mengakses website *p princess.com* atau dengan pencarian website lain di website *google.com* menggunakan Handphone milik terdakwa;
- Bahwa benar kemudian setelah mengetahui nomor/ angka yang keluar setiap harinya, terdakwa menulis nomor yang keluar tersebut di pameton



milik terdakwa. Apabila angka/nomor taruhan dari para pembeli ada yang sama/ cocok dengan angka/nomor yang keluar oleh bandar yang berada di Negara Hongkong, maka pembeli tersebut disebut pemenang serta mendapatkan uang kemenangan yang berlipat ganda, sedangkan apabila nomor/ angka yang dipasang oleh pembeli tidak cocok/sama maka pembeli tersebut tidak mendapatkan apa-apa- Kemudian keesokan harinya pada sekira pukul 06.30 WIB pengepul datang ke tempat terdakwa untuk menyerahkan uang hadiah untuk para pembeli yang menang judi tersebut dan setelah itu pada sekira pukul 12.00 WIB para pembeli yang menang datang ke tempat terdakwa untuk mengambil uang hadiah perjudian tersebut;

- Bahwa benar terdakwa menjalankan aktivitas sebagai pengecer atau menjual nomor togel ke pembeli sejak 5 (lima) bulan yang lalu yang mana terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15% (lima belas persen) dari total hasil penjualan setiap harinya. Sedangkan terdakwa menyetor hasil penjualan togel tersebut kepada Sdr. Semar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang siapa;*
2. *Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara ;*

Ad. 1. Tentang unsur pertama “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang / pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **Sha'ady Bilal Als. Paad Bin (Alm) Kasim** yang setelah melalui pemeriksaan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri mengenai identitas Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa, dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai manusia yang normal dan secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur kedua "*Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara*";

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan tidak mendapat ijin adalah perbuatan yang tidak didasarkan atas suatu perkenanan atau ijin dari pejabat atau instansi terkait yang berwenang dan tanpa adanya suatu hak, dalam hal ini adalah hak untuk mengadakan permainan judi jenis togel;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah sebagaimana yang telah disebutkan pada bagian diatas;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yaitu mengenai perbuatan materiil yang dilakukan bersifat alternatif yaitu *menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam*



perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang mana dalam hal ini pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengenai definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam *Wetboek van Strafrecht 1809*, yaitu: “kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang”. Lebih lanjut menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) unsur kesengajaan meliputi “*willens en wetens*” (menghendaki atau mengetahui), yang mana maksudnya disini adalah seseorang telah melakukan suatu perbuatan, dan orang tersebut menyadari dan mengetahui apa yang telah dilakukannya tersebut, dan memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini ialah “permainan judi” atau “*hazardspel*”. Yang diartikan “judi atau *hazardspel*” yaitu sebagaimana diuraikan dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP sebagai berikut; “*yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu permainan nomor togel dapat dikategorikan sebagai permainan judi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, bahwa dalam permainan jenis nomor togel yang dijual / diterima pemasangannya oleh Terdakwa kalah menangnya tergantung dari nasib untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara



pasti kemenangannya yaitu apabila nomor dipasang keluar hanya 2 (dua) angka dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, dan pemasang atau pembeli beli hanya Rp. 1.000,- (seribu rupiah), maka si pembeli atau pemasang nomor tersebut akan mendapatkan hadiah 60 (enam puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, kemudian apabila pemasang nomor tersebut yang dipasang keluar 3 (tiga) maka hadiah 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatannya, apabila nomor pasangan 4 (empat) angka yang keluar dan cocok dengan angka yang dikeluarkan bandar, maka hadiah 2.500 (dua ribu lima ratus) kali lipatnya yaitu sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) dan berlaku kelipatan setiap uang yang dipasangkan namun jika nomor tersebut tidak keluar / tidak cocok maka pembeli tersebut dinyatakan kalah, sehingga uang pemasang menjadi milik bandar, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan “*permainan jenis nomor togel*” yang diterima pemasangannya oleh Terdakwa tersebut sifatnya adalah untung-untungan saja tidak bisa ditentukan secara pasti kemenangannya sehingga permainan jenis nomor togel tersebut dikategorikan sebagai “*permainan judi*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwasannya Terdakwa menerima pemasangan permainan jenis nomor togel adalah untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang untuk memasang uang taruhan bermain judi dimana kegiatan tersebut diperuntukkan untuk khalayak umum dan hal itu memang Terdakwa lakukan untuk mendapatkan keuntungan apabila Terdakwa menang / nomor yang keluar tidak sesuai dengan nomor pemasang maka Terdakwa akan mendapatkan keuntungan yaitu sebesar 15 % dari bandar, dengan demikian Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang mana Terdakwa sendiri menyadari dan menghendaki serta mengetahui apa yang telah dilakukannya dan Terdakwa memang memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut semata-mata untuk keuntungan pribadi Terdakwa terlebih Terdakwa mengetahui jika permainan judi tersebut melanggar hukum, maka telah terbukti perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan “dengan sengaja”;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas untuk menggelar permainan judi jenis nomor togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, oleh karenanya perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*) yang merupakan perbuatan melawan Hukum karena telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (*in stijd met het recht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, unsur ke dua yaitu “Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas pembelian judi togel, 1 (satu) lembar pameton dan 1 (satu) buah bolpoin warna hijau telah terbukti sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan yang sama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru telah terbukti terkait erat dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan berterus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan maupun nestapa bagi seorang Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa dapat menyadari kesalahannya dan nantinya apabila Terdakwa telah menjalani masa pidananya Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya sebagai warga negara yang taat hukum dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sha'ady Bilal Als. Paad Bin (Alm) Kasim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar kertas pembelian judi togel;
 - 1 (satu) lembar pameton;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hijau.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - Uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO 1820 warna hitam kombinasi biru.**Dirampas untuk negara.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari **Senin**, tanggal **19 Desember 2022**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M. Kn.** selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** dan **Dr. Dirgha Zaki Azizul, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **22 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota **Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.** dan **Nurachmat, S.H.**, dibantu oleh **Gatot Purnomo, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh **Lindu Aji Saputro, SH.** Penuntut Umum dan **Terdakwa.**



Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Kristiana Ratna Sari Dewi, S.H.

Harry Suryawan, S.H., M. Kn.

Ttd

Nurachmat, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Gatot Purnomo, S.H.



Pengadilan Negeri Batang
Panitera Tingkat Pertama
Kokoh Mukaedi S.H. - 196506131990031002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Hal 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 193/Pid.B/2022/PN.Btg

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)